



**PROSES PENYELESAIAN PENCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
PADA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU PAMONA
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
(STUDI KASUS MAJELIS ADAT DESA BERINGIN JAYA
NO. 4/MA/DS.BJ/2008)**

Oleh

ARDIYANTO RONGRE TANGOA
B 111 037 84 - 1

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	24-11-09
Angk.	Hukum
Bag.	10103
Sub.	Hukum
No. Invar	196
	SKR-H09
	TAM

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Program Ilmu Hukum P

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**PROSES PENYELESAIAN PENCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
PADA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU PAMONA
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus : Majelis Adat Desa Beringin Jaya
No. 4/MA/DS.BJ/2008)**

Oleh

**ARDIYANTO RONGE TANGOA
B. III 03 784 – 1**

PADA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
NOVEMBER 2009**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ardiyanto Ronge Tangoa
NIM : B11103784-1
Bagian : Hukum Acara
Judul : **Proses Penyelesaian Penceraian dan Akibat Hukumnya pada Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pamona dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus : Majelis Adat Desa Beringin Jaya No. 4/MA/DS.BJ/2008)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2009


Pembimbing I
Prof. Dr. A. Suryaman M. Pide, SH.,MH.
NIP. 196907271998022001


Pembimbing II
Ratnawati, SH.,MH
NIP. 196904041998022002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ardiyanto Rongre Tangoa
No. Pokok : B 111 03 784-1
B a g i a n : Hukum Acara
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Perceraian dan Akibat Hukumnya pada Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pamona (Studi Kasus majelis Adat Desa Beringin Jaya No. 4/MA/DS.BJ/2008)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2009



Dekan
Fakultas Hukum, Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROSES PENYELESAIAN PENCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
PADA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU PAMONA
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI
KASUS MAJELIS ADAT DESA BERINGIN JAYA
NO. 4/MA/DS.BJ/2008)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ARDIYANTO RONGE TANGO
B III 03 784 – 1**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 13 November 2009 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Prof. Dr. A. Suryaman M. Pide, SH.,MH.
NIP. 196907271998022001

Sekretaris,

Ratnawati, SH.,MH
NIP. 196904041998022002

A.n. Dekan
Bantu Dekan I,



Prof. Dr. Iqbal Guntur, SH.,MH
NIP. 196507081990021001

ABSTRAK

Ardiyanto Rongre Tangoa (B11103784-1) Judul : Proses Penyelesaian Perceraian dan Akibat Hukumnya Pada Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pamona (Studi Kasus : Majelis Adat Desa Beringin Jaya No. 4/MA/DS.BJ/2008) Di bawah bimbingan : A. SURIYAMAN MUSTARI PIDE, (Pembimbing I) dan RATNAWATI, (Pembimbing II).

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, berakhirnya perkawinan, akibat hukum dari perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta perkawinan adat Suku Pamona dan proses penyelesaian perceraian/sanksi adat menurut Hukum Adat Suku Pamona.

Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara atau tanya jawab dilakukan secara langsung terhadap responden yang telah ditetapkan sebanyak 5 orang tokoh masyarakat Desa Maleku Kecamatan Mangkutana dan 5 orang tokoh masyarakat Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan dalam lingkungan masyarakat Suku Pamona ada tiga tingkatan perkawinan antara lain, bagi yang beragama Kristen, (1) Perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatatan sipil/BS (Burgerlijke Stand), (2) Perkawinan adat Suku Pamona, (3) Upacara perkawinan keagamaan (Gereja). Bagi yang beragama Islam (1) Perkawinan yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), (2) Perkawinan Adat Suku Pamona.

Apabila terjadi perceraian maka majelis adat akan melakukan proses penyelesaian perceraian dan menjatuhkan dan menjatuhkan sanksi adat berupa : tiga ekor kerbau bagi pihak yang menceraikan atau yang mengakhiri perkawinannya. Tiga ekor kerbau yakni (1) satu ekor dibantai untuk kampung, (2) Dua ekor diberikan kepada pihak yang dicerai, dengan ketentuan bahwa seekor diantaranya haruslah kerbau yang masih hidup (koro-koronya) sedangkan seekor lainnya boleh diganti dengan uang atau benda lain yang senilai (ndakamba).

Seperti keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Adat Desa Beringin Jaya No.4/MA/DS.BJ/2008 antara Mei Bambe dan Tati Tolasu sehingga Tati Tolasu dijatuhkan sanksi adat karena dia yang menceraikan suaminya (metaji damata).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PERKAWINAN HUKUM ADAT SUKU PAMONA.**

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Begitu banyak kesulitan dan hambatan yang saya hadapi dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini namun dengan bimbingan, dorongan, semangat, bantuan, serta doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan secara tulus dan ikhlas kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta atas doa, dana, dan cinta kasih yang tidak putus-putusnya untuk penulis.
2. Bapak Prof. DR. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Prof. DR. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H.,M.H dan Ratnawati, S.H. M.H yang dengan kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. H. Mustafa Bola, S.H.M.H, H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H dan Achmad, S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staff akademik dan seluruh pegawai yang telah membantu dan membimbing penulis selama kuliah di fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Pellias T selaku Ketua Lembaga Adat Lemba Pamona Luwu yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian di Lembaga Adat Desa Beringin Jaya.
8. Ketua Adat Desa Beringin Jaya yang telah memberikan data dan bantuan demi selesainya skripsi ini.
9. Drs. Sapri selaku Kepala Desa Beringin Jaya yang telah membantu selama penelitian
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dengan berlipat ganda semua yang kalian lakukan melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan terhadap penulis.

Penulis menyadari tulisan ini tidak luput dari salah dan khilaf, karena itu saran, kritik, dan masukan dari pembaca adalah sesuatu yang senantiasa penulis harapkan demi kemajuan bersama. Harapan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Oktober 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Suku Pamona	6
B. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Suku Pamona .	13
C. Berakhirnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Suku Pamona	16
D. Akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Suku Pamona	23

BAB III METODE PENELITIAN	
Metode Penelitian	28
a. Lokasi Penelitian	28
b. Jenis dan Sumber Data	28
c. Tehnik Pengumpulan Data	29
d. Analisa Data	30
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
a. Keadaan Geografi	31
b. Keadaan Demografi	32
c. Sosial dan Budaya	33
B. Pelaksanaan Perkawinan Menurut hukum adat Suku Pamona	39
➤ Upacara Perkawinan Suku Pamona	45
C. Proses Penyelesaian Perceraian Menurut Hukum Adat Suku Pamona	51
D. Proses Penyelesaian Perceraian Musyawarah Majelis Adat Desa Beringin Jaya No. 4/MA/DS.BJ/2008.....	58
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana di ketahui bahwa pada hakekatnya manusia itu ingin terus hidup dan bergaul dengan sesamanya. Hal ini terbukti dari usaha manusia untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman bahaya. Selanjutnya kenyataan menunjukkan bahwa manusia itu sesungguhnya tidak dapat hidup terus-menerus bahkan pada suatu waktu manusia harus mati dan tidak seorangpun manusia mampu bertahan hidup selama-lamanya. Antara hasrat manusia untuk hidup terus ini dengan kenyataan yang ada, merupakan suatu kodrat yang dihindari di mana adanya keinginan manusia untuk melanjutkan keturunan maka, manusia mewujudkan keinginannya dengan mengadakan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan haruslah berdasarkan pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat bersangkutan, baik yang di tentukan oleh perundang-undangan formil maupun yang di tetapkan oleh hukum agama dan adat-istiadat yang di pelihara masyarakat.

Perkawinan, kelahiran dan kematian merupakan perjalanan hidup manusia. Perkawinan disamping berfungsi sebagai pelanjut keturunan juga ikatan untuk membentuk keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga tidak dapat

disangsikan bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak kelahiran manusia yang pertama sedang yang berbeda disini adalah formalitasnya saja.

Dewasa ini suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan menurut ketentuan pereturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat pengesahan oleh agama yang di anut para pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana yang nampak dalam Negara Republik Indonesia, perkawinan selalu mengutamakan sendi-sendi agama. Oleh karena itu Negara Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan menganut system atau prinsip kebebasan beragama didalamnya di akui berbagai macam agama antara lain Agama islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Atas dasar itulah maka setiap pelaksanaan perkawinan disamping harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku, juga harus memperhatikan ketentuan ajaran agama dan adat-istiadat sebagaimana di tegaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut menegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan".

Perjanjian perkawinan dalam lingkungan masyarakat suku pamona lebih dikenal dengan istilah "Popawawa"[bahasa Pamona]. Perkawinan adat suku Pamona didaerah Luwu Tumur berdiri sendiri tetapi tidak lepas dari persyaratan perundang-undangan dan

ketentuan Agama. Apabila dikemudian hari terjadiperceraian maka ada sanksi atau akibat Hukum bagi yang melanggarnya.

Bagi orang Pamona perkawinan di pandang sebagai suatu hal yang serius, bukan hal-hal yang main-main saja. Menurut mereka sedapat mungkin suatu perkawinan haya berakhir apabila salah seorang di antara suami-istri meninggal dunia (Moga'a Mate).

Sanksi atau akibat hukum percaraian menurut system adat Suku Pamona dikenal dengan istilah "Denda Ada" dimana sanksi hukum adat ini dibebankan kepada salah satu pihak yang melanggar aturan perkawinan.

Sanksi hukum adat tersebut diatas merupakan jalan yang terakhir dalam arti segala upaya untuk menunjukkan atau memperbaiki perbuatan tercelah tadi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Pada putusan perceraian majelis Adat Desa Beringin Jaya No. 4/ MAVDS.BJ/ 2008 antara suami (Mei Bambe) dan istri (Tati Tolasu) dimana keduanya telah bersepakat mengakhiri perkawinan karena tidak ada kecocokan hal ini telah diupayakan oleh Majelis Adat untuk melakukan perdamaian demi mempertahankan perkawinan mereka. Usaha yang dilakukan oleh Majelis Adat telah maksimal sehingga keluar putusan cerai dalam perkawinan sekali orang sudah melakukannya, hendaknya perkawinan itu dipelihara dengan sebaik-baiknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 dan menurut hukum Suku Pamona.
2. Bagaimana proses penyelesaian perceraian dan akibat hukumnya menurut hukum Adat Suku Pamona.
3. Bagaimana proses penyelesaian perceraian Majelis Adat Desa Beringin Jaya No. 4/MA/DS BJ/2008.

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penulisan

1. Untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan proses penyelesaian perceraian menurut Hukum Adat Suku Pamona.
2. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Study pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, apakah tidak bertentangan dengan Hukum Adat Suku Pamona.
2. Dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai proses

penyelesaian perceraian dan akibat hukumnya apabila terjadi gugatan cerai oleh masyarakat Suku Pamona.

3. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin membahas hal yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan menurut Undang – undang No.1 tahun 1974 dan menurut hukum Adat Suku Pamona

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, adat istiadat sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsure lahiriah melainkan juga mempunyai unsur batiniah.

Pada prinsipnya unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta hubungannya untuk mendapatkan keturunan. Itulah sebabnya dalam pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 menegaskan :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang dilandasi oleh saling cinta mencintai, hormat menghormati dan juga saling kerja sama dalam mendayung bahtera kehidupan rumah tangganya.

Undang- undang perkawinan telah menentukan prinsip dan atau asas mengenai perkawinanan segala sesuatu yang berhubungan

dengan masalah perkawinan yang berlandaskan hukum agama masing-masing serta aliran kepercayaannya.

Bilamana ditinjau dari segi hukum, maka perkawinan merupakan ikatan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai tujuan tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perkawinan telah mendapatkan definisi dan atau pengertian dari kalangan ahli hukum dan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, kitab Undang-undang hukum perdata, perkawinan Islam dan perkawinan adapt.

Bertolak pada rumusan perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu kewajiban dari suami isteri harus seimbang dalam arti mereka saling membantu dan melengkapi satu dengan yang lainnya untuk mencapai kesejahteraan baik material maupun spiritual. Dalam kaitan ini Subekti (1984:23) mengatakan

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari segi hubungan keperdataan.

Jika diperhatikan secara seksama pengertian perkawinan dari sudut pandang kitab undang-undang Hukum perdata sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 26 menurut hemat penulis ketentuan ini

tidak berbeda dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu perkawinan dapat dilaksanakan sepanjang sudah memenuhi syarat-syarat menurut perundang-undangan dan agama masing-masingpihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

Dalam usaha untuk mencapai tujaun perkawinan perlu adanya ikatan lahir bathin antara pasangan suami isteri artinya bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahiriah atau bathiniah saja,melainkan kedua ikatan sekaligus ada karena tanpa adanya ikatan lahir dalam suatu perkawinan, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh. Sebab di dalam taraf permulaan untuk mengadakan hubungan antara pria dan wanita,ikatan bathin ini dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat hidup bersama dan terjalinnya ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dalam suatu perkawinan yaqng sekaligus merupakan pondasi dan kebahagiaan seumur hidup.

Untuk menciptakan kerukunan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga,harus diusahakan agar kedudukan dan hak antara suami dan istri seimbang artinya suami memikul tanggung jawab dan berkewajiban mengurus kepentingan rumah tangganya. Dengan adanya kerukunan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga akan menghasilkan generasi yang sehat yang nantinya akan merupakan potensi pembangunan yang sangat kuat.oleh karenai itu

dalam keluarga diperlukan adanya keteguhan iman dari semua anggota keluarganya dengan cara memperkokoh kehidupan beragama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974.

Di atas telah dikemukakan pengertian perkawinan menurut Undang-undang, maka berikut ini akan di kemukakan pula pengertian perkawinan menurut rumusan para ahli hokum sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro (1984:7) bahwa :

Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.

Pengertian perkawinan yang dikemukakan Wiirjono prodjodikoro tersebut di atas sesungguhnya tidak lain dan identik dengan pengertian perkawinan yang diatur Undang-undang perkawinan dimana Undang-undang menghendaki agar pelaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang di atur oleh Undang-undang.

Berhubung karena perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat dan urusan kedua belah pihak sehinga dapat di katakana bahwa perkawinan pada umumnya melibatkan orang lain.

Berkenaan dangan defenisi perkawinan lebih lanjut R.Soetoyo Prawirohamidjojo dan Aziz Zainuddin (1986 : 13) bahwa :

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup yag kekal yang di akui oleh Negara.

Memperhatikan definisi perkawinan menurut R. Soetojo dan Aziz Zaifuddin, dapat diketahui bahwa perkawinan mereka pandang dari sudut yuridis atau undang-undang perkawinan dimana perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan menurut Undang-undang. Dalam kaitan ini Lely Niwan (1987:2) mengatakan :

Perkawinan itu terdiri dari 3 unsur pokok sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
3. Perkawinan berdasarkan ajaran Ketuhanan yang Maha Esa.

Apabila diperhatikan pendapat Lely Niwan terhadap perkawinan, maka mereka tidak memberi definisi peristiwa perkawinan itu sendiri melainkan mereka menjelaskan unsure-unsur yang terkandung dalam perkawinan sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu lembaga sosio-yuridis, religius.

Selanjutnya R. Wirjono Prodjodikoro (1987:7) menyatakan sebagai berikut :

Perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologis).



Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang tiap-tiap Negara berlaku mengenai hidup bersama antara pria dan wanita.

Apa yang dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas menurut asumsi penulis adalah tepat, sebab secara kenyataan perkawinan seorang pria dan seorang wanita dalam arti sempit adalah hubungan biologi atau lebih dikenal dengan istilah persetubuhan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Lepas dari persetubuhan dari suatu pengertian menurut hemat penulis itu adalah merupakan pelengkap pengertian mengenai rumusan perkawinan, seperti contoh hidup bersama. Hidup bersama bukan merupakan rumusan perkawinan melainkan tujuan yang seyogyannya dipertahankan dan dipelihara oleh kedua belah pihak yang telah kawin. Dengan demikian menurut hemat penulis pengertian perkawinan secara riil adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan suami istri sedang perkawinan secara formil adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh kedua pihak dibantu oleh pihak ketiga untuk melangsungkan pesta perkawinan.

Berdasarkan rumusan perkawinan yang dikemukakan kedua ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka melihat perkawinan itu dari segi kenyataan (hubungan biologi) yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah. Sedang pengertian perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro kelihatannya beliau menitik beratkan perkawinan itu

sebagai usaha hidup bersama kekuatan untuk bersetubuh tidak selalu ada pada seseorang dan tidak merupakan satu syarat hidup bersama.

Sebagai contoh dan atau bukti, R.Wirjono prodjodikoro menunjukkan pada kedua orang yang suda lanjut usianya,bahkan memperbolehkan pula suatu perkawinan yang dinamakan "In extremis" yaitu pada waktu salah satu pihak telah hamper meninggal dunia. Contoh yang di kemukakan R.Wirjono Prodjodikoro tersebut,menurut hemat penulis kurang beralasan kecuali dipandang semata-mata dari segi yuridis.Namun perlu pula dipahami bahwa pengertian perkawinan dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni perkawinan dalam arti sempit dan perkawinan dalam artim luas sehingga contoh atau bukti yang di kemukakan R.Wirjono prodjodikoro tergolong dalam pengertian perkawinan yang luas yakni lepas dari persetubuhan,hidup bersama pun termasuk perkawinan.

R.Badri (1985:14) mengatakan bahwa :
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan memenurut membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Jika kita perhatikan proses pelaksanaan perkawinan di Suku Pamona yang dikenal dengan istilah "Popawawa" Maka tampak perbedaannya dengan carah atau proses perkawinan di daerah lain, karena yang melakukan atau yang menghadapi dan mensyahkan "Popowawa" bukan penghulu agama tetapi di lakukan oleh Dewan Adat atau yang di kenal Ketua Adat.

B. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Suku Pamona

Berbicara mengenai syarat-syarat perkawinan, oleh peraturan perundang-undangan telah mengatur sebagaimana dijumpai dalam pasal 6 Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagai realisasi dari pasal 6 ayat 1 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mana dalam pasal 10 ditegaskan bahwa :

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehedak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan pencatatan nikah oleh pegawai pencatat pada kantor catatan sipil terlebih dahulu diadakan pengumuman selama 10 hari. Hal ini dimaksudkan janga sampai salah satu pihak bermasalah dengan orang lain atau ada salah satu keluarga yang merasa keberatan (Vide pasal 10 ayat 1) PP No.5 tahun 1975.

Selanjutnya sebelum perkawinan, maka pegawai pencatat sipil harus memeriksa apa-apa persyaratan yang diisyaratkan dalam perundang-undangantelah memenuhi barulah pernikahan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan sipil yang berwenang untuk itu dan kedua mempelai datang sendiri yang didampingi dua orang saksi dan kedua orang tuanya. Salah satu persyaratan adalah bagi calon laki-laki ia harus berumur 19 tahun ke atas dan calon perempuan harus pula berumur 16 tahun ke atas serta keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Bilamana salah satu pihak tidak dapat hadir karena berbagai alasan, maka mereka dapat diwakili oleh orang lain yang diberikan kuasa khusus untuk itu.

Hal demikian ini tersirat dalam pasal 79 KUHP perdata yang berbunyi :

Jika ada alasan yang penting, Presiden berkuasa memberikan izin kepada pihak-pihak yang berkepentingan melangsungkan perkawinan mereka dengan seorang wakil yang dengan akte otentik istimewa dikuasakan untuk itu.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pegawai pencatat terlebih dahulu menanyakan surat-surat yang diisyaratkan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Surat-surat yang dimaksud antara lain :

- a. Akte kelahiran kedua calon mempelai.
- b. Akte yang berisi persetujuan pihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan itu

- c. Akte kematian dan sebagainya yang termuat dalam pasal 71 KUH perdata.

Untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang tunduk kepada kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka kedua calon mempelai tunduk pada pasal 76 KUH Perdata yang menegaskan bahwa :

- a. Dilakukan di muka umum
- b. Dilakukan di gedung tempat akte pencatatan sipil itu di buat.
- c. Dimuka pegawai catata sipil salah satu pihak calon suami istri itu dan
- d. Harus dilakukan oleh 2 orang saksi.

Sehubungan dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 sehingga sekarang ini masih dipertahankan sedangkan syarat perkawinan menurut hukum adat pada umumnya belum ada kesepakatan dari pakar hukum adat sehingga perkawinan adat pada tiap-tiap daerah tunduk pada adat istiadat mereka masing-masing termasuk pelaksanaan perkawinan adat daerah pamona.

Syarat perkawinan menurut adat Suku Pamona tidak lepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai batas umur. Hanya selain batas umur yang ada ketentuan lain yang harus disediakan oleh pihak laku-laki diantaranya yaitu harta kawin atau mas kawin. Harta kawin atau mas kawin terdiri dari :

1. Doi Wara atau uang hangus yang dipakai selama pesta berlangsung

2. Somba atau Oli

Somba atau oli terdiri atas 3 unsur antara lain :

- Sampapitu
- Pu'u oli
- Wata oli

C. Berakhirnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Suku Pamona

Dalam sub bab ini terdapat dua hal pokok yang akan disajikan didalamnya yaitu berakhirnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan dan menurut system hukum adapt. Namun perlu dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai. Oleh karenanya maka perkawinan bukan semata-mata bukan urusan kepentingan suami-istri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan kepentingan orang tua dan kerabat.

Dalam pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 secara jelas dikatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian secara tegas dinyatakan dalam pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

Perkawinan putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan
 - a. Berdasarkan pada pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menetapkan tiga hal pokok yang menentukan putusannya perkawinan diantaranya disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Pada dasarnya kematian adalah peristiwa alamiah tidak ada manusia mampu menghindari itu. Oleh sebab itulah sehingga kematian seseorang merupakan hak mutlak mengakhiri suatu perkawinan, lain halnya dengan perceraian.
 - b. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum.
 - c. Antara suami dan istri selalu bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan seterusnya.

Selain alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar memutuskan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, lebih lanjut



dikemukakan pula perceraian menurut ketentuan Kitab Undang-undang hukum Perdata.

Perceraian sebagai salah satu hal memutuskan perkawinan diatur dalam pasal 207 sampai dengan pasal 232 KUH perdata. Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk memutuskan perkawinan. Perceraian selalu berdasar kepada perselisihan antara suami istri.

Pada perceraian pembuat Undang-undang memang berpangkal pada pendirian bahwa ada perselisihan antara suami dan istri. Sebuah pihak menghendaki perceraian oleh karena pihak lain berbuat sesuatu yang menyebabkan perhubungan didalam keluarga menjadi goyang. Tetapi dalam hal pihak yang lainnya berbuat sesuatu yang menyebabkan perhubungan keluarga goyang maka hal itu tidaklah diserahkan kepada suami istri sendiri untuk menyelesaikannya, tetapi Undang-undang yang akan memberikan ketentuan-ketentuannya.

Undang-undang menyebutkan secara limitatif alasan-alasan untuk bercerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 kitab Undang-undang hukum Perdata. Pasal ini menyebutkan ada empat alasan untuk mengadakan perceraian, sedangkan kosekuensinya ialah bahwa perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dilarang.

Pembuktian adanya alasan perceraian mempersoalkan terhadap siapa harus membuktikan adanya alasan perceraian itu. Terhadap Hakimkah atau pihak lain? Tentu jawabannya terhadap Hakim oleh karena hakim harus diyakinkan bahwa benar-benar ada alasan untuk bercerai. Sehubungan dengan hal ini, R. Soetoyo Prawirahamidjojo dan Aziz Zaifuddin (1986:111) menulis alasan-alasan perceraian antara lain :

1. Overspel
2. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah
3. Dihukum penjara selama 5 tahun sesudah perkawinan terjadi
4. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak lain.

Alasan perceraian karena overspel menurut hemat penulis adalah bahwa dalam perkawinan kedua belah pihak berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan yang cukup, oleh karena ada kemungkinan suami atau istri melakukan zinah. Alasan yang kedua yakni meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah. Keadaan meninggalkan itu artinya salah satu pihak harus menolak (tanpa alasan yang sah) untuk hidup bersama. Jika umpamanya seorang suami menolak istrinya dalam rumahnya maka dalam hal yang demikian bukan suami yang kemudian berhak mengajukan gugatan berhak berdasarkan meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah.

Selanjutnya alasan karena salah satu pihak dihukum penjara 5 tahu atau lebih setelah perkawinan mereka. Perlu diketahui bahwa alasan ini bukan perbuatan pidana yang dilakukannya melainkan hukuman yang dilakukan kepadanya. Demikian pula alasan yang menimbulkan luka berat yang membahayakan hidup pihak lainnya. Hal ini menurut asumsi penulis tidak dapat dijadikan untuk melakukan gugatan cerai sebab misalnya suatu percobaan pembunuhan yang tidak menimbulkan luka berat serta tanpa melakukan penganiayaan bukan merupakan alasan untuk bercerai.

Terlepas dari alasan perceraian menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 maupun menurut Kitab Undang-undang hukum perdata, dikemukakan pula alasan putusannya perkawinan menurut hukum adat.

Seperti halnya dengan overspel atau perzinahan merupakan alasan cerai menurut Undang-undang perkawinan dann KUH Perdata demikian pula hukum adat. Menurut Hilman Hadikusuma (1983:172) bahwa :

Yang terutama menjadi sebab perceraian karena perzinahan adalah perzinahan yang dilakukan oleh istri, sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh suami, termasuk suka bermain cabul dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat merupakan alasan bagi istri untuk meminta cerai dari suami.

Jika diperhatikan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa alasan perceraian menurut hukum adapt diantaranya perzinahan yang dilakukan oleh istri, sedagkan suami dapat juga digugat cerai apabila ia sering main cabul dengan wanita lain termasuk pelacur, sering mabuk-mabukan, pemain judi dan sebagainya.

Alasan suami tidak memberi nafkah kepada istrinya juga dapat dijadikan alasan untuk mengugat cerai kepada suami menurut system hukum adat. Apabila dalam praktek suami tidak memberi nafkah zohir bathin kepada istri dalam waktu yang lama artinya suami tidak memperhatikan kewajibannya dan tidak memenuhi kebutuhan biologi istrinya sedang istri sudah cukup lama sabar menunggunya keadaan demikian dapat dijadikan alasan si istri untuk mengajukan cerai.

Apabila penulis memperhatikan hal di atas, maka alasan tidak memberi nafkah kepada istri berasal dari pengaruh agama khususnya agama islam yang banyak merangsang rumah tangga keluarga somah atau banyak berlaku dikalangan masyarakat minangkabau.

Sebenarnya kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban si suami terhadap istri dan anak-anaknya di dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Penganiayaan jg dapat dijadikan alasan mengajukan cerai seperti halnya dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan kitab Undang-undang hukum Perdata. Demikian pula hukum islam menjadikan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh

suami dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan cerai talaq (vide surah An-Nisa 34) bahwa :

"Apabila suami melihat istri durhaka terhadapnya, ia dapat menghukumnya dengan jalan memberi nasehat, berpisah tidur atau memukulnya".

Alasan lain untuk cerai menurut hukum adapt adalah cacat tubuh. Termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami istri ialah, istri mandul, suami lemah syahwat, atau impotent, berpenyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal (otak tidak waras), cacat tubuh (bisu, buta dan lain-lain) dan penyakit yang mengakibatkan tidak mendapatkan keturunan sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi terganggu, maka kesemuanya itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai, dengan catatan bahwa perceraian itu dapat disetujui oleh kerabat kedua belah pihak berdasarkan hukum adapt kekerabatan yang berlaku dan terutama persetujuan dari kedua suami istri yang bersangkutan.

Alasan yang terakhir karena suami istri sering cekcok didalam rumah tangganya. Perselisihan antara suami istri atau antara kerabat yang bersangkutan dengan perkawinan, jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan dapat menjadi sebab terjadinya perceraian. Misalnya perselisihan karena cemburu berlebihan, istri tidak memenuhi kewajibannya dan sebaliknya sehingga tidak ada keseimbangan dalam

rumah tangga maka terjadilah cekcok yang susah didamaikan akhirnya mengarah keperceraian.

Bagi orang Pamona perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang serius, bukan hal yang main-main. Menurut mereka, sedapat mungkin suatu perkawinan hanya berakhir

Apabila salah seorang diantara suami-istri meninggal dunia ("Moga'a mate).

D. Akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Suku Pamona

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian karena keputusan pengadilan (vide pasal 38), namun undang-undang ini tidak menggariskan bagaimana akibat putusnya perkawinan karena kematian, yang ditetapkan hanya perkawinan putusan karena perceraian.

Dalam hubungan ini, akibat hukum putusnya perkawinan menurut hukum Adat Suku Pamona sebenarnya tidak ada kesamaan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya mengenai pembagian harta benda dalam perkawinan.

Pembagian harta benda akibat perceraian menurut hukum adat Suku Pamona adalah pihak yang menceraikan dalam hal ini suami atau istri tidak mendapat bagian apa-apa dari perolehan harta bersama

akan tetapi sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis melihat sudah ada sebagian besar masyarakat Suku Pamona sedikit paham mengenai pembagian harta perolehan bersama menurut undang-undang hukum waris sehingga dewan adat menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mengatur sebaik-baiknya tanpa merugikan salah satu pihak yang bercerai.

Bilamana terjadi perceraian akan terasa akibat negatifnya terutama kalau sudah ada anak, maka akibatnya anaklah yang menderita. Di samping itu bila pasangan usia muda, mungkin belum siap untuk hidup berumah tangga sehingga belum siap untuk membimbing anak-anaknya sesuai yang diharapkan bersama.

Dalam hukum adat perkawinan suku pamona ada beberapa pelanggaran adat yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang bertalian dengan suatu perkawinan, yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

a. Mosalara

Mosalara adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan diluar suatu perkawinan yang sah. Pengertian ini lebih luas daripada pengertian "Zinah" menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mosalara dapat dibedakan dalam :

1. Persetubuhan antara orang-orang yang menurut hukum adat dilarang untuk kawin, karena hubungan darah masih terlalu dekat, umpamanya antara adik dengan kakak.
2. Persetubuhan antara orang-orang dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak masing-masing sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.
3. Persetubuhan antara dua orang yang tidak ada larangan adat untuk kawin tetapi belum disahkan perkawinannya menurut hukum adat.

Catatan: yang dimaksud dengan orang-orang disini ialah laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana perlu kita ketahui bahwa suku pamona sebagian besar menganut agama Kristen, sehingga asas hukum perkawinannya ialah monogami. Karena itulah poligami tidak dibenarkan. Perbuatan demikian dipandang tidak sah dan termasuk dalam pengertian Mosalara.

Pada zaman dahulu yaitu semasa suku pamona belum menganut agama Kristen, banyak terjadi poligami. Hal ini terutama dilakukan oleh para suami yang sering merantau untuk mencari nafkah. Pada masa itu perkawinan demikian diakui sah dengan ketentuan, bahwa perkawinan itu dilangsungkan menurut peraturan yang berlaku ditempat perantauan. Perbuatan demikian, setelah

agama Kristen masuk kedaerah Pamona, adalah merupakan pelanggaran.

Suatu segi hukum yang perlu dikemukakan disini ialah masalah status anak, jika dari Mosalara tadi dilahirkan anak. Anak yang lahir karena perhubungan antara mereka yang sama sekali tidak ada kemungkinannya untuk kawin (sebagai dikemukakan pada titik (1) diatas) tidak dapat diakui sebagai anak sah dan tetap dipandang sebagai anak tidak sah ("Ana Salara"). Sebaliknya anak yang dilahirkan dari perhubungan tersebut titik(2) diakui oleh ayahnya atas persetujuan istrinya dan ibu sianak tersebut. Anak yang dilahirkan dari perhubungan tersebut pada titik (3) dapat diakui oleh ayahnya setelah keduanya melangsungkan perkawinannya.

Pengakuan anak dengan jalan demikian itu disebut "Porajamata" (asal katanya : "Raja mata" artinya didalam mata), maksudnya ialah agar dengan pengakuan tersebut anak itu senantiasa berada didalam perhatian serta pemeliharaan dari ayahnya yang sah.

b. Metarapunaka

Metarapunaka disebut juga "Mompakareme". Yang dimaksud dengan "Metarapunaka" ialah lelaki atau perempuan secara diam-diam, tetapi telah dimufakati oleh keduanya, mendatangi rumah tunangannya dan langsung tidur bersama-sama. Perbuatan itu

dilakukan pada malam hari yaitu pada tengah malam yang dimaksud, agar keesokan harinya mereka kedatangan tidur bersama-sama oleh orang lain. Peristiwa ini terjadi mendahului suatu perkawinan yang telah dicita-citakan oleh kedua pihak (lelaki dan perempuan) yang bersangkutan.

Latar belakang dari perbuatan ini bermacam-macam misalnya :

1. Laki-laki atau perempuan tidak diperbolehkan kawin, karena hubungan keluarga masih dipandang dekat.
2. Karena waktu untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan terlampau lama.

c. Mombepoloncoka

Mombepoloncoka atau kawin bawa lari, yaitu suatu perkawinan yang terjadi dengan cara Pemuda membawa lari Sipemudi (gadis). Mombepoloncoka ini dilakukan karena alasan, tidak ada persetujuan atau ijin dari orang tua mengenai rencana perkawinan kedua anak muda itu.

Dalam praktek pelaksanaan dewasa ini, adat perkawinan Suku Pamona dikabupaten Luwu Timur itulah yang dipakai sebagai pedoman umum bagi pelaksanaan perkawinan diseluruh Wilayah Pamona.

BAB III

METODE PENELITIAN



Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yakni rumusan masalah, Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Mengingat luasnya Kabupaten Luwur Timur di bandingkan dengan waktu untuk melakukan penelitian yang serba terbatas maka penulis menetapkan dua wilayah kecamatan sebagai sampel lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Mangkutana.

Penetapan lokasi penelitian ini di dasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan kelancaran transportasi dari Tomoni ke Mangkutana di samping banyak Tokoh Masyarakat yang dikenal penulis dalam lokasi penelitian tersebut.

b. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penyusunan Skripsi ini di gunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan sedang data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca dan menelaah buku-buku Ilmiah, Majalah, Artikel-artikel yang ada kaitannya dengan materi skripsi yang dibahas.

b. Penelitian Lapangan (Field research)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan teknik:

- Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi serta mengamati lokasi penelitian guna mendapatkan deskripsi mengenai hal-hal yang akan diketahui.

- Wawancara

Wawancara atau Tanya jawab dilakukan secara langsung terhadap responden yang telah ditetapkan sebanyak 5 Orang tokoh Masyarakat Dese Maleku Kecamatan Mangkutana dan 5 Orang tokoh Masyarakat Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni

- Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat pada dua kecamatan, akan tetapi mengingat waktu penelitian sangat terbatas sehingga ditetapkan Desa Maleku sebagai Sampel Kecamatan Mangkutana, dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Sehubungan dengan

sampel tersebut di tetapkan 40 Orang sampel dari dua Wilayah Pemerintahan,Desa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis yang di sebarakan penulis kemudian di bandingkan dengan hasil wawancara.

d. Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan selanjutnya di analisis secara kuantitatif kemudian di deskripsikan untuk di jadikan bahan dalam menarik ke simpulan dan memberikan saran yang di anggap bermanfaat.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografi

Letak Kabupaten Luwu Timur lebih kurang 565 km ke arah Timur Laut dari Makassar. Secara Geografis terletak pada koordinat $2^{\circ}03'00''00''$ - $3^{\circ}03'25''$ LS dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ BT. Sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, sebelah barat dengan Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur beribukota di Malili, mempunyai luas wilayah 6944.88 km^2 atau (11.14 %) luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Mengalir delapan sungai besar, dengan Sungai Kalaena (85 km) yang melintas di Kecamatan Mangkutana Sebagai Sungai terpanjang. Terdapat tiga danau yaitu Danau Matano (dengan luas 245.70 km^2) di Kecamatan Nuha, Danau Mahalona (25 km^2) dan Danau Towuti (585 km^2) di kecamatan Towuti.

Topografi Wilayah didominasi oleh permukaan lahan bergelombang sampai bergunung dengan kemiringan lereng $> 40\%$ ($459.946,81 \text{ ha}$) atau 69,20% dari luas kabupaten, kemiringan 0 – 8% (105.653 ha), 8 – 15% ($911.846,62 \text{ ha}$) 15 – 40% ($11.446,05 \text{ ha}$) dan danau ($74.875,50 \text{ ha}$). Wilayah Kabupaten Luwu Timur dapat

dikelompokkan kedalam tipe ketinggian 0 – 25 m, 25 – 100 m, 100 – 500 m, 500 – 1000 m, dan di atas 1000 m dpl.

1. Letak Geografis

2° 03' 00" – 3° 00' 25" lintang selatan

119° 28' 56" – 121° 47' 27" Bujur Timur

2. Batas-Batas Wilayah

Sebelah Utara : Propinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Timur : Propinsi Sulawesi Tengah

Sebelah Selatan : 1. Propinsi Sulawesi Tenggara
: 2. Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara

3. Luas Wilayah : 6.944,88 km²

b. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur (Juni 2004), berdasarkan estimasi hasil sensus penduduk 2000 adalah 206.451 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 3.27 persen pertahun dalam periode 2000 – 2004. Jumlah rumah tangga sebesar 45.712. Penyebaran penduduk ditiap kecamatan cukup merata, dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tomoni 29.672 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk 30 jiwa per km Kecamatan terpadat adalah kecamatan Wotu (201 jiwa per km²).

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk sebesar 107.21. Distribusi kelompok umur penduduk meliputi 34,51 % berusia muda (umur 0 -14 tahun), 62,41 % berusia produktif (15 – 64 tahun) dan 3.08 % usia tua (65 tahun keatas).Rasio ketergantungan penduduk Luwu Timur 166.03.

c. Sosial dan Budaya

Kabupaten Luwu Timur memiliki keragaman Sosial dan Budaya. Pembauran yang baik antara penduduk lokal dan pendatang menjadi perekat kesatuan masyarakat, sehingga keragaman sosial-budaya ini menjadi faktor pendukung yang potensial untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Timur, terlebih lagi banyak norma dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersendikan pada agama. Adat istiadat yang melekat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat antara lain upacara kematian dan syukuran yang ritualnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan BPS 2003, jumlah transmigran yang ada di Luwu Timur adalah 4.813 jiwa 834 kk.

Transmigran tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, Toraja, Poso Pamona dan Timor Timur,

disamping transmigran spontan dan swakarsa mandiri yang jumlahnya jauh lebih banyak. Meskipun Masyarakat Luwu Timur berasal dari berbagai etnis dan budaya berbeda namun kerukunan antar umat beragama dan etnis tetap berjalan.



Bupati Luwu Timur dalam salah satu kegiatan adat/budaya



Bupati Luwu Timur dalam kegiatan Adat Pamona Mangkutana



Kegiatan Pemerintahan di Daerah Transmigrasi asal provinsi Bali



Tradisi tarian bambu di Kawasan Wisata Danau Towuti

1. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 8 kecamatan, 90 desa defenitif dan 9 desa persiapan. Sebanyak 90 desa masih dikategorikan sebagai desa pedesaan dan hanya 9 desa yang dikategorikan sebagai desa perkotaan.

Kecamatan	Luas(km)	Persentase (%)	Banyaknya desa / kelurahan		
			Definitif	Persiapan	Jumlah
BURAU	256.23	3.69	10	4	14
WOTU	130.52	1.88	10	0	10
TOMONI	274.00	3.95	14	5	19
ANGKONA	147.00	2.12	8	0	8
MALILI	921.20	13.26	13	0	13
TOWUTI	1.820.48	26.21	11	0	11
NUHA	2.052.27	29.55	11	0	11
MANGKUTA NA	1.342.94	19.34	13	0	13
JUMLAH	6.944.88	100.00	90	9	99

2. Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah tingkat pendidikan penduduknya. Guna mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan di perlukan sarana dan prasarana serta unsur penunjang lainnya dalam proses pendidikan. Pada tahun 200, jumlah penyelenggara pendidikan TK Mencapai 79 unit yang didukung oleh 193 orang tenaga pengajar dengan jumlah murid sebanyak 3120 orang. Pada tingkat pendidikan SD terdapat 132 unit sekolah yang di kelolah oleh pemerintah dan 7 unit sekolah swasta. Adapun jumlah guru



untuk tingkat pendidikan ini adalah sebanyak 601 guru negeri dan 749 guru honorer. Pada tingkat pendidikan menengah pertama, terdapat 20 SLTP Negeri dan 10 SLTP Swasta serta 17 Madrasah Tsanawiyah. Jumlah pengajar tingkat pendidikan ini sebanyak 285 guru negeri dan 437 guru honorer.

Sementara itu untuk tingkat pendidikan SLTA terdapat 7 SMU negeri, 8 SMU swasta, 2 SMK dan 7 MA. Jumlah pengajarnya sebanyak 138 guru negeri dan 291 guru swasta. Untuk jenjang pendidikan tinggi, Luwu Timur terdapat Institut Teknik Soroako (ITS) yang didirikan PT.INCO untuk memenuhi permintaan SDM terpilih.

Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Luwu Timur Tahun ajaran 2003-2004

KECAMATAN	TK	SD	SMP	SMU	SMK	MI	MTS	MA
BURAU	11	14	2	1	0	3	2	1
WOTU	8	20	3	1	0	1	2	-
TOMONI	16	20	2	0	0	3	2	-
ANGKONA	12	13	2	1	0	0	4	2
MALILI	3	20	5	1	0	1	2	1
TOWUTI	11	13	2	1	0	1	2	1
NUHA	8	14	1	1	2	0	-	-
MANGKUTANA	10	18	3	1	0	1	3	2
JUMLAH/Total	79	132	20	7	2	10	17	7

Jumlah Total Guru Dan Kecamatan di Kabupaten Luwu
Timur Tahun Ajaran 2003-2004

KECAMATAN	TK	SD	SMP	SMU	SMK	MI	MTS	MA
BURAU	21	135	88	31	0	24	35	13
WOTU	11	164	66	50	0	3	19	0
TOMONI	38	200	60	10	0	30	21	0
ANGKONA	9	160	64	26	0	0	52	26
MALILI	23	142	92	44	0	2	15	12
TOWUTI	19	151	109	55	0	4	26	14
NUHA	29	160	67	82	27	0	0	0
MANGKUTANA	28	183	130	110	0	10	38	15
JUMLAH	178	1.295	676	408	27	73	206	80

3. Bidang kesehatan

Salah satu tujuan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat yang baik yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang sehat dan produktif. Pada tahun 2004, di kabupaten Luwu Timur Terdapat 1 buah rumah sakit milik PT INCO dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 42 buah.

Selain itu fasilitas kesehatan lainnya yang tersedia adalah 9 Puskesmas Indik, 46 Puskesmas Pembantu dan 13 tempat praktek dokter. Selain itu, untuk menangani masalah Kesehatan

penduduk Luwu Timur terdapat 13 Dokter umum, 4 dokter gigi, 9 sarjana kesehatan, 87 Perawat, 63 bidan.

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Luwu Timur.

Kecamatan	Rumah Sakit		Puskesmas		Praktek Dokter
	Jumlah	Tempat Tidur	Induk	Pembantu	
Burau	-	-	1	5	0
Wotu	-	-	1	6	1
Tomoni	-	-	1	8	2
Angkona	-	-	1	6	1
Malili	-	-	1	7	2
Towuti	-	-	1	5	1
Nuha	1	42	2	3	5
Mangkutana	-	-	1	6	1
Jumlah 2004	1	42	9	46	13

d. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pamona

Pada perkawinan Suku Pamona ada beberapa tahap yang harus di lalui oleh calon mempelai Laki-laki kepada mempelai Perempuan tahap tersebut adalah :

a. Pelaksanaan Peminangan

Dalam bahasa Pamona ada beberapa istilah yang dapat diartikan meminang yaitu: "Mantende Pamongo" atau "Mantende peoa" atau "Mantende Ada". Pamongo atau peoa Berbentuk sebuah bungkusan dari pelepah daun pinang dan di ikat dengan rotan yang di raut halus. Rotan itu dililitkan tujuh susun dan tiap susun dua lilit. Isi Peoa terdiri atas tujuh macam, yaitu:

- 1) Salapa yaitu tempat pinang yang di buat dari pada tembaga atau kuningan; Salapa berbentuk kotak segi empat- panjang.
- 2) Buah pinang (mamonga) sebanyak 7 buah
- 3) Buah sirih (laumbe) sebanyak 7 buah
- 4) Kapur sirih (teula) secukupnya
- 5) Tembakau (tabako) secukupnya
- 6) Delapan daun pinang untuk pembungkusnya (kulimbua)
- 7) Rotan yang di raut halus untuk pengikatnya (timbu'u)

Sebelum peminangan dilangsungkan, kaum keluarga dari pihak pria, ketua Adat dan Kepala Kampung di undang datang untuk bersama-sama merundingkan pelaksanaan peminangan itu. Pada pertemuan itu di adakan timbang-menimbang untuk mendapatkan kata sepakat. Para anggota keluarga yang hadir pada saat itu menyampaikan usul-usul atau persetujuannya mengenai pilihan pemuda itu. Dijadikan kata sepakat telah diperoleh maka di sidiakan Peoa.

Sebelum Peoa itu di bungkus ada seorang Petugas biasanya ketua Adat atau orang yang tertua) yang di tunjuk untuk memeriksa perlengkapan bahan-bahan Peoa. Petugas itu mengangkat bahan-bahan tersebut di tunjukkan pada semua orang yang hadir sambil berkata : "Periksalah kalau-kalau masih ada kurangnya!" Jika para hadirin sudah melihat dan memperhatikan, kemudian mereka menjawab : "Sudah lengkap" Maka Peoa itu lalu di bungkus.

Cara membungkus Peoa itu adalah sebagai berikut :

Bahan-bahan nomor 2, 3, 4 , dan 5 tersebut di atas, yaitu 7 biji buah pinang, 7 buah sirih, kapur sirih dan tembakau di isi di dalam salapa. Sesudah itu baru di tutup lalu di bungkus dengan pelepah daun pinang, kemudian di ikat dengan rotan. Mengikatnyapun dengan ketentuan :

- a. Rotan tidak boleh di sambung
- b. Dilingkarkan 7 susun tidak boleh kurang atau lebih dari 7 susun di anggap meng hina dan akan dikenakan denda atau satu ekor kerbau.

Dalam uraian di atas sering kali di jumpai angka 7. Menurut paham orang Pamona angka 7 di anggap sebagai angka yang sah. Karena itu untuk sahnya Peoa harus berisi 7 macam bahan-bahan tersebut, bahkan ada beberapa bahan yang berjumlah 7

misalnya 7 biji buah pinang. Angka 7 akan di jumpai lagi dalam membicarakan "sampapitu".

Sesudah peoa dibungkus, maka sekarang peoa itu diantarkan kepada keluarga perempuan, yang mengantarkan peoa itu adalah para utusan yang terdiri dari beberapa orang anggota keluarga pihak laki-laki. Peoa tidak boleh langsung diantarkan kepada orang tua si pemudi, melainkan kepada salah seorang keluarga terdekat yang tertua. Apabila keluarga terdekat tidak ada, maka peoa harus diantarkan kerumah kepala kampung dimana orang tua si pemudi itu bertempat tinggal.

b. Penerimaan pinang (mobulere pomongo)

Seperti telah dikemukakan diatas, bahwa peoa dapat diantar kepada dua alamat, yaitu :

1. Salah seorang keluarga terdekat yang tertua misalnya nenek
2. Kepala kampung dimana orang tua si pemudi itu bertempat tinggal.

Bila peoa telah diantar secara resmi kepada salah seorang keluarga terdekat yang tertua misalnya nenek, maka nenek akan segera menyampaikan berita pinangan itu kepada orang tua si pemudi. Kemudian nenek itu mengundang kaum keluarga pihak si pemudi, ketua adat dan kepala kampung untuk mengadakan pertemuan guna merundingkan peoa tersebut.

Bilamana peoa telah diantarkan secara resmi kepada kepala kampung di mana orang tua si pemudi bertempat tinggal, maka kepala kampung itu harus segera menyampaikan berita pinangan itu kepada orang tua si pemudi. Kemudian orang tua si pemudi akan mengundang kaum keluarganya, Ketua adat dan kepala kampung untuk mengadakan pertemuan guna merundingkan peoa itu.

Mengenai jangka waktu merundingkan peoa, termasuk pemberian kabar tentang diterima atau ditolaknya peoa itu, terdapat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam waktu satu minggu (7 hari) pihak perempuan harus segera memberi kabar pada pihak laki-laki tentang di terima atau ditolaknya peoa itu. Jangka waktu satu minggu ini berlaku dalam hal apabila kedua orang tua pemuda dan pemudi itu bertempat tinggal dalam satu kampung.
- 2) Bila letak rumah orang tua pemuda dan pemudi itu berjauhan, maka jangka waktunya satu bulan.

Sekarang sampailah pada uraian mengenai jalan perundingan dalam rapat keluarga yang memutuskan diterima atau ditolak peoa itu berdasar perimbangan-pertimbangan tertentu. Yang hadir dalam rapat keluarga itu ialah orang tua si pemudi, kaum keluarga pihak si pemudi, Ketua Adat dan kepala kampung yang berfungsi sebagai saksi. Dalam rapat keluarga

tersebut di sampaikan asal-usul, Pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh para keluarga yang hadir. Pertimbangan-pertimbangan itu harus ditinjau baik-baik dan cermat sebelum keputusan di ambil. Beberapa hal yang harus di pertimbangkan antara lain :

- 1) Apakah kedua anak mudah itu sudah sanggup untuk membentuk rumah tangga;
- 2) Bagaimana hubungan darah antara kedua anak mudah itu, apakah masih dekat atau sudah jauh, ataukah tidak mempunyai hubungan darah sama sekali.

Setelah melampaui fase timbang – menimbang tersebut maka di ambillah keputusan, yakni pinangan tersebut diterima atau di tolak. Dalam hal peminangan diterima, Orang tua si pemudi harus menyatakan persetujuannya secara resmi dalam rapat keluarga tadi. Baru kemudian, secara simbolis, peoa itu di buka oleh orang tua si pemudi. Cara membuka peoa itu adalah sebagai berikut :

Salah seorang yang tertua dari peserta rapat keluarga ditugaskan untuk memeriksa peoa, apakah ikatannya benar 7 susun. Setelah terbukti kebenarannya, lalu peoa itu diserahkan kepada orang tua si pemudi. Kemudian orang tua si pemudi menyerahkan peoa itu kepada si pemudi yang bersangkutan (yang di pinang) disertai pertanyaan, apakah ia benar-benar bersedia

menerima pinangan dari pemuda yang bernama si A. Apabila pemuda tersebut menyatakan kesediannya, maka bungkusannya itu dikembalikan lagi kepada orang yang bertugas tadi. Oleh petugas bungkusannya itu dibuka dengan hati-hati supaya talinya tidak putus. Setelah dibuka diperiksa isinya, apakah sudah benar atau lengkap ataukah tidak lengkap. Jika ternyata telah lengkap maka petugas itulah yang pertama kali memakan pinang itu dan kemudian diberikan kepada ibu bapak si pemuda yang juga ikut memakan pinang itu dan keluarga lainnya menyaksikannya. Setelah pinang selesai dimakan, maka tempat pinang (salapa) disimpan sebagai barang waris keluarga. Pembungkus serta talinya (rotan) disimpan pada suatu tempat tertentu di rumah itu, tidak boleh dibuang atau dipergunakan untuk apapun sampai bahan itu rusak sendiri.

Dengan demikian selesailah sudah acara pembukaan atau penerimaan pinang. Rapat keluarga ditutup dengan menunjuk beberapa anggota keluarga untuk membawa jawaban kepada pihak laki-laki dengan menyampaikan 2 hal :

1. Syarat-syarat wata oli (porajamata dari calon pengantin wanita).
2. Waktu untuk melaksanakan perkawinan.


➤ Upacara Perkawinan Suku Pamona

Dalam bahasa pamona terdapat beberapa istilah perkawinan, yaitu "popawawa" atau "pantonju somba " atau "pantonju oli". Pada pelaksanaan pesta perkawinan ada 2 pihak yang menyelenggarakan ialah pihak perempuan yang disebut "topeta'a dan pihak laki-laki yang disebut "topopawawa". Biaya atau beban untuk pesta diatur sebagai berikut :

Keluarga pihak perempuan mengumpulkan sumbangan berupa bahan-bahan keperluan pesta, misalnya beras ,sayur dan minuman. Pihak laki-laki menyediakan somba atau oli yaitu harta kawin atau mas kawin. Somba atau oli itu terdiri dari 3 unsur atau bagian yakni sampapitu, pu'u oli dan wata oli. Mengenai istilah-istilah ini akan diuraikan lebih lanjut bagian berikut .

Pesta perkawinan itu dimeriahkan dengan berbagai seni misalnya moende, mokayori, moraego, moledoni, atau torompio. Urutan upacara perkawinan disusun sebagai berikut :

- a. Mojji oli atau pampetiro ada, yang terdiri dari :
 - penyerahan sampapitu
 - penyerahan pu'u oli
 - penyerahan wata oli
- b. Upacara Keagamaan.
- c. Popaore.
- d. Potela'a.



Sebelum penulis uraikan urutan acara tersebut satu persatu, ingin penulis berikan penjelasan bahwa uraian penulis ini adalah didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan para informan ketua adat bayondo yedrin buku. Selain itu juga didasarkan atas hasil pengamatan langsung penulis terhadap pelaksanaan upacara perkawinan dari Piliemon Tabanci (laki-laki) dengan Aswiane Kolobinti (perempuan) pada tanggal 26 juli 2009. Upacara tersebut dilaksanakan didesa Bayondo.

a. Mojji oli atau pampetiro ada.

Pampetiro ada pada umumnya dilakukan pada siang hari kira-kira pukul 14.00 siang. Tempat pelaksanaan tidak di tentukan. Pampetiro-ada sedapat mungkin dilakukan secara hikmat dan tertib di mana para kerabat dapat melihat dan turut menyaksikannya.

Apabila semuanya sudah lengkap maka upacara segera di mulai dengan acara yang di pinpin oleh pengacara yang urut – urutannya sebagai berikut :

Pertama, kata-kata pembukan di ucapkan oleh pengacara secara meletakkan sampapitu dengan tertutup di atas tikar yang sudah di sediakan.

Kedua, ketua adat dan kedua saksi berdiri dan menyampaikan kata- kata persiapan dan pengantin duduk berlutut sambil menundukkan kepala dengan mata tertutup. Ibu bapak

kedua mempelai berdiri atau duduk berhadapan di samping kedua belah pengantin.

Ketiga, petugas pihak laki-laki membuka penutup sampapitu lalu mengangkat dengan hati – hati, di perlihatkan kepada umum serta berkata : “ inilah persembahan sampapitu perkawinan si A dengan si B yang akan kita lihat dan hitung bersama – sama”, seraya meletakkan barang – barang itu pada tangan sebelah kiri untuk di hitung satu demi satu di atas alas tadi. Maka mulailah dihitung :

- 1) Saa ka'isa (sah yang pertama) : “rongisinja”, yaitu sebuah dulang untuk menempatkan barang-barang yang akan disebutkan berikut. Bila dulang itu bocor atau berlubang harus di tutup dengan uang misalnya 50 rupiah.
- 2) Saa karadua (sah yang kedua) : “bauga mpapanja”, yaitu 4 m kain untuk celana ayahnya.
- 3) Saa katatogo (sah yang ketiga) : “topi inenja”, yaitu selembur kain sarung untuk ibunya.
- 4) Saa ka'aopo (sah yang keempat) : “tali inenja”, yaitu selembur kain sarung untuk ikat kepala ibunya.
- 5) Saa ka' alima (sah yang kelima) : “kumu” atau “posambarue”, yaitu selimut atau kain sarung selembur.
- 6) Saa ka' aono (sah yang keenam) : “tombo”, yaitu selembur kain sarung sebagai balas jasa kepada ibu dan bapak.

- 7) Saa kapapitu (sah yang ketujuh) : "rapi ntombo", ya itu selembur kain sarung sebagai balas jasa kepada kakek dan nenek.

Setelah selesai menghitung bahan-bahan 7 macam tersebut di atas, maka ia mengatakan : "sawi imba", artinya genap, tidak ada yang kurang, sambil menutupi sampapitu itu kembali.

Sesudah penyerahan dan penerimaan sampapitu tersebut di lanjutkan dengan penyerahan "pu'u oli". Pu' u oli tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu :

- 1) "pu' unja ri jopo", yaitu tabaro atau sagu yang melambangkan rumah, karena daunnya dipakai untuk atap rumah dan sagunya di pakai sebagai bahan makanan:
- 2) "pu' unja ri soma", ialah japi atau sapi, yang melambangkan harta benda.

Penyerahan pu'u oli secara simbolis ini disebut juga "pompapopu'u sombori", artinya poko permulaan perwujudan berdirinya rumah tangga.

Akhirnya sesudah penyerahan pu'u oli upacara itu dilanjutkan dengan penyerahan "wata oli" (wata atau pokok , sedang oli artinya nilai atau harga). Wata oli itu berupa :

- 1) Kerbau atau sapi tergantung pada wata oli apa yang di berikan oleh ayah mempelai wanita kepada ibu si wanita pada waktu mereka kawin dahulu

2) Kain atau sarung

3) Uang tunai

Di dalam wata oli itu tidak termasuk sumbangan pihak keluarga laki-laki untuk pesta perkawinan tersebut. Sumbangan tersebut biasanya berupa hewan, beras dan lain-lain yang diserahkan tanpa upacara.

Keempat, acara yang berikut sesudah penyerahan oli ialah pembacaan dan penyerahan surat kesaksian nikah, yang dilakukan oleh kepala kampung atau kepala desa(nene lipu). Surat kesaksian nikah itu di tanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan lalu di serahkan kepada kedu mempelai.

Kelima, acara terakhir ialah kata- kata penutup oleh pengacara. Dengan demikian selesailah upacara mojiji oli atau pompetiro ada.

b. Popaore.

Popaore ialah mengantarkan mempelai laki –laki dari rumahnya kerumah mempelai perempuan. Biasanya ia membawa barang – barang miliknya yang terdiri dari tas pakaiaan, parang serta sarungnya dan tikar bantal, upacara ini dilakukan umumnya pada malam hari kira – kira pukul 19.00 (jam 07.00 malam). Upacara ini di langsungkan di rumah mempelai perempuan dan dihadiri oleh segenap kerabat kedua belah pihak dan para

undangan lainnya. Acara ini merupakan semacam resepsi perkawinan,


c. potela'a

Potela'a biasa juga di sebut juga "pesidoe", Potela'a merupakan upacara adat yang penting berkenaan dengan perkawinan. Potela'a di artikan sebagai suatu perkenalan yaitu upacara yang di laksanakan setelah pesta perkawinan selesai dilangsungkan. Soal kapan waktunya tidak terdapat suatu ketentuan. Tetapi adalah suatu keharusan bahwa setelah pesta perkawinan selesai, Potela'a dilaksanakan.

Maksud dari upacara potela'a ialah untuk mengantarkan si istri guna diperkenalkan kepada kerabat pihak suami. Terutama di maksudkan agar dapat mengenal secara langsung, Dimana rumahnya dan anggota keluarganya masing-masing. Selain itu juga di maksudkan agar si istri dengan demikian mengetahui "jalan kepada kerabat suaminya" sebagai suatu syarat untuk di terima secara resmi menjadi anggota kerabat suaminya.

C. Proses Penyelesaian Perceraian Menurut Hukum Adat Suku Pamona

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena perkawinan itu tidak hanya merupakan satu peristiwa yang menyangkut mereka yang



berkepentingan (suami dan istri),tapi juga menyangkut orang-orang tuanya, saudara-saudaranya dan kerabatnya. Bagi orang pamona perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang serius, Tetapi ada kalanya bahwa suatu perkawinan adalah sedemikian buruk keadaannya, sehingga dilihat dari sudut apapun juga, lebih baik perkawinan itu diputuskan daripada dilangsungkan.

Menurut orang pamona berakhimya perkawinan terjadi karena dua hal, yaitu :

- a) Salah satu meninggal dunia, yang disebut moga'a mate
- b) Perceraian yang disebut moga'a tuwu.

Mengenai moga'a mate kiranya tidak perlu penulis uraikan disini. Hanya mengenai moga'a tuwu akan diuraikan.

Perkara perceraian ditinjau dari sudut alasan yang menimbulkan perceraian dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

- a) Cerai dengan alasan yang tidak dibenarkan atau diakui oleh hukum adat (metaji damata)
- b) Cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum adat.

Mengenai kedua jenis perkara perceraian tersebut penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Moga'a metaji damata

Metaji damata berarti menceraikan suami atau isteri dengan alasan yang tidak dibenarkan atau diakui oleh hukum adat, atau dengan alasan yang tidak jelas.

Sanksi adatnya terhadap perceraian perkawinan semacam itulah pihak yang menceraikan harus dikenakan denda (giwu petadji damata) sebanyak tiga ekor kerbau, yakni :

- Satu ekor dibantai untuk kampung :
- Dua ekor di berikan kepada orang yang diceraikan, dengan ketentuan, bahwa seekor di antaranya harus kerbau yang masih hidup (koro-koronya), sedangkan seekor yang lain boleh di ganti dengan uang atau benda lain yang senilai (ndakamba).

Contoh perceraian semacam itu, metadji dimata, dapat penulis kemukakan pada perkara perceraian perkawinan yang diputuskan oleh Majelis Adat desa Beringin Jaya pada tahun 1992 sebagai berikut : pihak-pihak yang berperkara ialah Dj.M (Pihak laki-laki) dan G.s (Pihak Perempuan). Masalahnya adalah pihak perempuan meminta cerai dari perkawinannya dengan pihak laki-laki dengan alasan bahwa pihak laki-laki kurang berusaha demi kehidupan rumah tangga mereka.

Berdasarkan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan oleh pihak perempuan untuk meminta cerai dari perkawinannya dengan pihak laki-laki kurang tepat dan tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Adat Suku Pamona maka Majelis Adat Desa Beringin Jaya memutuskan sebagai berikut :

1. Pihak Perempuan dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, karean metadji dimata.

2. Pihak perempuan dikenakan giwu tiga ekor kerbau :

- Satu ekor dibantai untuk kampung
- Dua ekor diserahkan kepada pihak laki-laki, dengan ketentuan satu ekor "koro-koronya" dan satu ekor boleh "ndakamba" atau diuangkan.

b. Moga'a re'e pu'unya

Perceraian dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum adat dalam bahasa pamona di sebut "moga'a re'e pu'unya". Sebab-sebab perceraian perkawinan sejenis ini bermacam-macam, antara lain mosalara, merampa dan sebagainya.

Sanksi adatnya terhadap perceraian semacam itu ialah pihak yang bersalah harus dikenakan denda (giwu) sebanyak empat ekor kerbau, yakni :

- Satu ekor untuk kampung (tila lipu)
- Tiga ekor untuk pihak yang benar dalam perkara itu, dengan ketentuan, satu ekor di antaranya harus "koro-koronya", sedangkan dua ekor yang lain boleh "ndakamba".

Contoh perceraian perkawinan dengan alasan "mosalara" dapat penulis kemukakan perkara perceraian yang terjadi di Desa Maleku pada tahun 2001 sebagai berikut :

Pihak-pihak yang berpekara ialah O.U (pihak perempuan) dan P.P (pihak laki-laki). Masalahnya ialah pihak laki-laki mosalara dengan seorang janda bernama PI.P. Selanjutnya pihak laki-laki

itu menyatakan akan mengawini janda tersebut dan meminta cerai dari perkawinannya dengan pihak perempuan.

Berdasarkan pertimbangan bahwa memang benar pihak laki-laki telah kedapatan mosalara, maka majelis Adat Desa Maleku memutuskan sebagai berikut :

1. Pihak perempuan dinyatakan sebagai pihak yang benar dalam perkara itu
2. Pihak laki-laki dinyatakan sebagai pihak yang bersala karena mosalara, dan kepadanya dikenakan denda (giwu) empat ekor kerbau, yakni :
 - satu ekor diserahkan untuk Kampung Maleku sebagai denda "ea lipu", karena dengan perbuatannya mosalara itu ia telah mencemarkan nama Kampung Maleku
 - Tiga ekor diserahkan kepada pihak perempuan, dengan ketentuan, bahwa satu ekor diantaranya harus "koro-koronya". sedangkan dua ekor yang lain boleh "ndakamba"

Contoh perceraian perkawinan karena "merampa" dapat penulis kemukakan perkara perceraian perkawinan yang terjadi di Kampung Bayondo tahun 2003 sebagai berikut :

Pihak-pihak yang berperkara ialah pihak pertama M.B (laki-laki, suami sah dari S.K) dan pihak kedua ialah D.M (laki-laki lain).masalahnya ialah pihak kedua merampas S.K, istri sah dari pihak pertama, dan mengawini perempuan itu. Dengan

demikian pihak pertama menjadi sangat marah dan mau membunuh pihak kedua dan S.K. karena sangat malu sebab perbuatannya itu.

Berdasarkan pertimbangan, bahwa pihak kedua benar telah merampas istri sah dari pihak pertama dan perbuatan pihak kedua itu merupakan suatu perbuatan yang sangat memliukan serta melanggar Hukum Adat Pamona maka majelis Adat Desa Bayondo memutuskan sebagai berikut :

1. Pihak kedua dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, karena merampasistri pihak pertama.
2. Pihak kedua dikenakan denda (giwu) sebesar empat ekor kerbau, yakni :
 - Satu ekor diserahkan kepada kampung (tila lipu)
 - Satu ekor "koro-koronya" untuk pihak pertama sebagai "tamba ngkinaea" atau "wewesi mpenai"
 - Dua ekor lagi boleh "ndakamba" untuk pihak pertama

Bila mana akan terjadi perceraian perkawinan, maka yang perlu di jalankan oleh pihak-pihak yang akan bercerai ialah harus segera melapor peristiwa itu kepada ketua adat. Dengan adanya laporan ini, ketua adat langsung menghubungi kedua pihak yang bersangkutan dan diusahakan mencari jalan damai untuk menghubungkan kembali tali perkawinan antara suami dan istri tersebut. Bila mungkin, diusahakan agar jangan terjadi

perceraian, tetapi dapat bersatu kembali. Namun bila usaha ketua adat tersebut tidak berhasil, maka perceraian terpaksa harus dilaksanakan. Dalam hal ini harus di tinjau siapakah yang menjadi penyebab perceraian itu. Mengenai hal ini akan di uraikan dalam bagian berikut.

Perkara perceraian diajukan dan diputus pada tingkat pengadilan adat. Pada tingkat ini perkara perceraian diselesaikan. Yang berwenang menyelesaikan rapat bersama antara ketua adat beserta para anggota majelis adat kampung/desa dan kepala kampung/desa. Bila mana misalnya pada tingkat ini tidak terdapat penyelesaian, maka perkara akan diajukan kepada kepala kecamatan. Setelah perceraian pada tingkat adat maka masing-masing pihak yang berperkara dapat mengajukan perkara perceraian ke pengadilan negeri atau pengadilan agama karena perceraian pada tingkat majelis adat berdiri dengan sendirinya.

Dalam uraian tersebut diatas maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa soal hukum yang berhubungan dengan masalah perceraian perkawinan, sebagai berikut.

1. Siapa yang mengucapkan perceraian

Dalam contoh-contoh perkara perceraian tersebut di atas sudah dikemukakan bahwa yang memutuskan suatu perceraian perkawinan yang disahkan menurut Hukum Adat

Pamona ialah rapat majelis Adat Desa setempat. Yang mengucapkan penetapan perceraian itu ialah ketua majelis tersebut, yakni ketua Adat, dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Dengan demikian sahlah perceraian perkawinan itu.

Biasanya setelah diucapkan penetapan perceraian tersebut diatas, kepala Desa dan atau salah seorang diantara anggota majelis Adat yang tertua memberikan kata-kata nasehat kepada kedua bela pihak yang baru bercerai itu.

2. Kapan saat perceraian

Bagi perceraian perkawinan menurut Hukum Adat Suku Pamona, perceraian dimulai sejak saat diucapkan keputusan rapat majelis Adat oleh ketua Adat dan disaksikan oleh kepala Desa/Kampung yang bersangkutan, dimana kedua bela pihak yang mengadakan perceraian itu mendengarkan langsung pengucapan keputusan tersebut.

D. Proses Penyelesaian Perceraian Musyawarah Majelis Adat Desa Beringin Jaya No. 4/MA/DS.BJ/2008

1. Gambaran Kasus

Pekawinan antara Mei Bambe dengan Tati Tolasu sudah berjalan kurang lebih 15 tahun selama ini perjalanan rumah tangga mereka baik-baik saja tanpa ada percekccokan diantara mereka

perkawinan Mei Bambe dengan Tati Tolasu melahirkan dua orang anak. Kejadiannya pada tanggal 5 September 2007 Mei Bambe menuduh istrinya selingkuh sehingga terjadi pertengkaran diantara mereka. Tati yang tidak terima ditudu selingkuh melaporkan suaminya kemajelis Adat atas hasil laporan tersebut majelis Adat Desa Beringi Jaya memanggil mereka untuk dilakukan perdamaian.

Pada pertemuan majelis Adat tanggal 9 September 2007 diperoleh kesepakatan bahwa keduanya sepakat untuk berdamai dengan catatan Mei Bambe membuat pernyataan bahwa tidak melakukan lagi serta menyesali perbuatannya.

Puncaknya pada tanggal 1 Juni 2008 Mei Bambe melakukan lagi perbuatannya dan menuduh istrinya selingkuh. Kembali Majelis Adat Desa Beringin Jaya mempertemukan mereka dan diupayakan mempersatukan rumah tangga mereka Tati yang merasa disudutkan oleh suaminya tidak mau lagi kembali untuk hidup bersama dalam ikatan suami istri.

2. Penyelesaian kasus

Pada tanggal 1 Juni 2008 musyawarah Adat antara Mei Bambe dengan Tati Tolasu di laksanakan, Majelis Adat telah mengambil keputusan bahwa rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi yang hadir dalam musyawarah adt tersebut adalah :

1. Keluarga dari pihak Mei Bambe
2. Keluarga dari pihak Tati Tolasu
3. Kepala Dusun (selaku Pemerintah Dusun) tempat mereka berdomisili
4. Kepala Desa Beringin Jaya
5. Ketua Adat Desa Beringin Jaya
6. Sekertaris Adat Desa Beringin Jaya

Dalam musyawarah Adat tersebut ketua Adat mendengarkan alasan-alasan mereka bercerai dan setelah itu baru masukan-masukan dari keluarga masing-masing serta pemerintah setempat tetapi setelah berusaha didamaikan ternyata Tati sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan suaminya karena dituduh selingkuh.

3. Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan pertimbangan dan alasan yang diajukan oleh Tati Tolasu untuk meminta cerai dari perkawinannya dengan Mei Bambe. Majelis Adat Desa Beringin Jaya menjatuhkan sanksi melalui musyawarah adat antara Mei Bambe dengan Tati Tolasu memutuskan sebagai berikut :

1. Tati Tolasu dinyatakan sebagai pihak yang bersalah karena meteji dimata (sebagai pihak yang menceraikan).
2. Tati Tolasu dikenakan giwu (sanksi adat) tiga ekor kerbau :
 - Satu ekor kerbau diserahkan kepada majelis Adat sebagai Tompo Porongo (ahir dari perkawinan)

- Dua ekor diserahkan kepada Mei Bambe dengan ketentuan bahwa satu ekor "koro-koronya dan satu ekor ndakamba" tetapi dari hasil kesepakatan bahwa dua ekor kerbau semuanya diuangkan (ndakamba) sehingga Tati Tolasu menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- kepada Mei Bambe.

Dari penjatuhan sanksi tersebut maka Tati Tolasu telah memberikan Denda Ada' kepada ketua Adat Desa Beringi Jaya kemudian denda tersebut telah diserahkan kepada Mei Bambe sebagai pihak yang diceraikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan menurut ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lepas dari syarat-syarat perkawinan, berakhirnya perkawinan, dan akibat hukum dari perceraian. Ditinjau dari sudut hukum adat suku Pamona perkawinan dianggap sah apabila pihak laki-laki telah menyerahkan Sampapitu (7 lembar sarung), Wata Oli (satu pis kain), dan Pu'u Oli (satu pis kain) kepada perempuan.
2. Proses penyelesaian perceraian menurut hukum adat suku Pamona antara lain pihak-pihak yang akan bercerai segera melapor peristiwa rumah tangganya kepada ketua adat, dengan adanya laporan tersebut ketua adat langsung menghubungi kedua pihak yang bersangkutan dan diusahakan mencari jalan damai. Namun bila usaha ketua adat tersebut tidak berhasil maka perceraian terpaksa harus dilaksanakan dengan melihat siapa yang menyebabkan perceraian. Apakah suami atau istri yang menggugat cerai.
3. Proses penyelesaian perceraian majelis Adat desa Beringin Jaya No. 4/MA/DS.BJ/2008 antara Mei Bambe dan Tati Tolasu. Majelis adat desa Beringin Jaya menjatuhkan sanksi terhadap Tati Tolasu, Giwu atau denda tiga ekor kerbau, seekor diantaranya untuk

kampung (tila lipu) dan dua ekor diantaranya diserahkan kepada Mei Bambe sebagai pihak yang diceraikan.

B. Saran

1. Disarankan agar Lembaga Perkawinan Adat Suku Pamona di Kabupaten Luwu Timur perlu dilestarikan oleh masyarakat sebab perkawinan adat suku pamona mempunyai ciri-ciri tersendiri yakni sanksi hukumannya berat jika terjadi pemutusan perkawinan.
2. Berdasarkan hasil penyelidikan penulis menemukan bahwa salah satu kelemahan yang terdapat didalam hukum adat perkawinan Suku Pamona ialah bahwa peraturan-peraturan yang mengatur ketertiban perkawinan tersebut belum diseragamkan akibatnya, sering timbul penafsiran yang berbeda-beda dari anggota-anggota Majelis Adat didalam menghadapi kasus tertentu, sehingga didalam pengambilan keputusan mereka hanya berdasarkan pada pengalaman mereka masing-masing jadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan sering kali bersifat subjektif berhubung dengan itu penulis menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, kiranya dapat memprakarsai penyeragaman hukum terhadap perkawinan Suku Pamona sehingga dapat dijadikan pedoman oleh Majelis Adat Suku Pamona dalam menjalankan tugas mereka mengatur perkawinan dalam masyarakat Suku Pamona di daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Disarankan kepada Majelis Adat agar memberlakukan peraturan perundang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini sebab dari penyelidikan yang dilakukan oleh penulis masih sebagian besar Majelis Adat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan-ketentuan perkawinan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978. **Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1983. **Hukum Perkawinan Adat**, Alumni, Bandung.
- Lely Niwan, 1987. **Hukum Perkawinan Bagi Mereka yang Tunduk**, pada B. W. Fakultas Hukum Unhas.
- M. Idris Ramulyo, 1986. **Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No.1 tahun 1974 dari Segi Hukum Islam**, Ind. Hilleo, Jakarta.
- R. Badri, 1985. **UU. Pokok Perkawinan dan KUH Perdata**, Amin, Surabaya.
- R. Subekti, 1984. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta.
- R. Soetojo P. dkk, 1986. **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung.
- Suzan Palindondaya Santo, 1970. **Adat Perkawinan Suku Pamona Bagian Tengah Di Kabupaten Poso Dewasa Ini**, alumni institute Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Satya Wacana.
- Topouki. 2000. **Sejarah Lembaga Adat Lemba Mpamona Luwu di Kabupaten Luwu Timur**. Lembaga Adat Lemba Mpamona Luwu.
- Ter Haar, 1981. **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**, terjemahan K. Ng. Subakti P. Pradnya Paramita, Jakarta. Indonesia, Jakarta.
- Wignyodipuro Suroyo, 1982. **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta.

= MAJELIS ADAT DESA BERINGIN TAYA =

NO = 4/MA/DS.BY/2008

HAL = MUSYAWARAH ADAT ANTARA
MEI BAMBÉ + TATI TOLASU.

Kep. Desa = Mahon maaf ketidakhadiran saya. Dan ketika masalah
bisnisnya pimpinan Tuhon
Dan ini musyawarah ini akan timbul niat kami
menelusuri yang kita, anak yang ada luas

Adama Ethen = Hampir tidak ada keputus yang ada oleh
dari ketidakhadiran Tompo Nibelong dan ada jalan yang
efisien

Jatei = Keputusan di tanda tangan dianggap biasa, baik ketika
ada apa yang telah telah dan rumah tangga
harga Adat

Kep. Dusun = Adik 3 kali datang di sini soal rumah tangga
mereka, yang sudah di tanda tangan dan
baik lihat kembali. Baga, rumah dan rumah

Papa Kita = Jikalau kepada Tuhon, dan kita datang ini bulan
dan pengumuman mereka dan Mei dan betul dan ingat
yang sudah di tanda tangan

Jne Robi = Tuhon dan rumah

Dua = R.T. dan Asm dan rumah yang kon

Uma Zeti = telah ketuanya ribeana

= MEMUTUSKAN =

TATI TOLASU KARENA DIA MENYITIL, NAKA TATI TOLASU DAMAWAI

TOMPO PORONGIO = SAMBAA BALUA (DIDANGKANY Rp 2000.000.)

VAIKKA WAKTU PENYETORAN. 1-6-2008-7-2008

DEMIKIANLAH SURAT KEPUTUSAN INI KANDI JETUTU BERVAKA

DITRI

Hus
= TATI TOLASU =

UATADI
= MEI BAMBÉ =

SAKSIKAN : K. BAMBÉ (Kep. Dusun) =

KEPALA DESA BERINGIN
JAYA

[Handwritten signature]

= QATOT =

BERINGIN JAYA 1-6-2008
MAJELIS ADAT DESA BERINGIN



TANDA TERIMA

SELAMAT TERIMA DARI KETUA ADAT DESA BERINGIN JAYA
LIANGI SERBANYAK: DUA JUTA RUPIAH (DUA EKOR KERBAU)
UNTUK PEMERAWATAN KOMPO PORONG DARI TATI TOLAK.
LANGGA ADAT PANGONA

BERINGIN JAYA, 17-7-2008
YANG MEMERIMA

TERBILANGI = Rp 2.000.000,-

SIAKSIKAN OLEH
MAJELIS ADAT DESA BERINGIN JAYA

[Handwritten signature]
= MENYAMPAI =





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Sawerigading TELP. (0474) 321279
MALILI, 92981

Malili, 26 Juni 2009

K e p a d a

Nomor : 070 / 29 / Keslin / 2009

Yth. Kepala Desa Beringin Jaya

Lampiran : -

Di -

Perihal : Izin Penelitian

Tempat

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Nomor : 1404/II/3/11/2009 tanggal 15 Juni 2009. tentang Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : ARDIYANTO RONGRE TANGO
Tempat/Tanggal Lahir : Bayondo, 21 September 1975
Jenis Kelamin : Laki - laki
Program Studi : Mahasiswa FH-UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Kelapa Tiga, Gang II, No. 20 Makassar

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

" Proses Penyelesaian Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pada Perkawinan Menurut Adat Suku Pamona (Studi Kasus Majelis Adat Desa Beringin Jaya No.4 / MA / DS.BJ / 2008) "

Selama : 2 (Dua) Bulan TMT 22 Juni 2009 s/d 23 Agustus 2009
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat .
 2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
 3. Mentaati semua peraturan perundang - undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
 4. Melaporkan hasilnya selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Luwu Timur.
 5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
- Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian.

Art. BUPATI-LUWU TIMUR,
KEPALA KANTOR
NASRUDDIN, S.Sos
Pangkat : Pembina
Nip : 19560701 197403 1 001

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kapolres Luwu Timur di Malili;
4. Kadis Dikbudparbudora Luwu Timur di Malili;
5. Kakan Depag Luwu Timur di Malili;
6. Dekan Fak. Hukum UNHAS di Makassar;
7. Sdr. Ardiyanto Ronre Tango di Tempat;
8. Peringatan;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Makassar, 22 Juni 2009

Nomor : 070/ 2219-III/BKB-SS
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. BUPATI LUWU TIMUR

Di-
M A L I L I

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar No.4993/H4.7.3/
PL/06/2009 tanggal 19 Juni 2009,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ARDIYANTO RONGRE TANGO
Tempat/Tanggal Lahir : BaYondo, 21 September 1975
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Mah. FH-UNHAS Makassar.
Alamat : Jl. Kelapa Tiga Gang II No.20 Mks.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"PROSES PENYELESAIAN PERCERIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PERKAWINAN -
MENURUT ADAT SUKU PAMONA (STUDI KASUS MAJELIS ADAT DESA BERINGIN JAYA"
No.4/MA/DS.BJ/2008) :
Selama : 2 (dua) Bulan tmt.22 Juli 2009 s/d 23 Agustus 2009
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, Cq. Kepala Kantor/Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten / Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menanti semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil Skripsi kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
Uj.
Pit.KABID PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH



DRS. H. MUHTAR JURUMIAH.
Pangkat : Penata Tk. 1
Nip : 19541231 197603 1 033

- Tembusan :
1. Dirjen Kesbang dan Politik Depadagri Di Jakarta
 2. Gubernur Sulawesi Selatan (sbg. Lap) di Makassar
 3. Pangdam VII/Wrb di Makassar
 4. Kapolda Sulsel di Makassar
 5. Dekan Fak. Hukum UNHAS MKS.
 - 6.
 7. Sdr. Ardiyanto Rongre Tangoa ✓
 - 8.
 9. Arsip

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
MAKASSAR 90245, TELEPON/FAXMILE : 0411-587219, EMAIL : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 4993/H4.7.3/PL/06/2009
Lamp : -
Hal : PENELITIAN

Makassar, 19 Juni 2009

Kepada
Yth : Lembaga Adat Suku Pamona
di -
Luwu Timur

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Ardiyanto Rongre Tangoa
No. Pokok : B111 03 784-1
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara
Alamat : Makassar

Pembimbing : 1. Dr. A. Suryaman M. Pide, S.H.,M.H
2. Ratnawati, S.H.,M.H

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Perceraian dan Akibat Hukumnya pada Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Pamona (Studi Kasus Majelis Adat Desa Beringin Jaya No.4/MA/DS.BJ/2008)

Demikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Atas Nama Dekan
Pembantu Dekan III

Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 131 961 602

LEMBAGA ADAT SUKU PAMONA DESA BERINGIN JAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pellias. T

Jabatan : Ketua Adat Suku Pamona Desa Beringin Jaya

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No.44. Desa. Beringin Jaya Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ardiyanto Rongre Tangoa

Tempat/tgl lahir : Bayondo, 21 september 1975

Jenis kelamin : laki-laki

Prog. Study : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat : Jl. Kelapa Tiga, Gang. II, No 20 Makassar

Melakukan penelitian di Lembaga Adat Suku Pamona Desa Beringin Jaya dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan Judul :

“PROSES PENYELESAIAN PERGERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
PADA PERKAWINAN MENURUT ADAT PERKAWINAN SUKU PAMONA.”

(Studi kasus : Majelis Adat Desa Beringin Jaya, No.4/MA/Ds.BJ 2008)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Beringin Jaya, 27 Juni 2009

Ketua Adat
Pellias T
Pellias T



LEMBAGA ADAT SUKU PAMONA DESA BERINGIN JAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pellias. T

Jabatan : Ketua Adat Suku Pamona Desa Beringin Jaya

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No.44. Desa. Beringin Jaya Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ardiyanto Rongre Tangoa

Tempat/tgl lahir : Bayondo, 21 september 1975

Jenis kelamin : laki-laki

Prog. Study : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat : Jl. Kelapa Tiga, Gang. II, No 20 Makassar

Melakukan penelitian di Lembaga Adat Suku Pamona Desa Beringin Jaya dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan Judul :

“PROSES PENYELESAIAN PERGERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PERKAWINAN MENURUT ADAT PERKAWINAN SUKU PAMONA.”

(Studi kasus : Majelis Adat Desa Beringin Jaya, No.4/MA/Ds.BJ 2008)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Beringin Jaya, 27 Juni 2009

Ketua Adat
Pellias. T



LEMBAGA ADAT SUKU PAMONA DESA BERINGIN JAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pellias. T

Jabatan : Ketua Adat Suku Pamona Desa Beringin Jaya

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No.44. Desa. Beringin Jaya Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ardiyanto Rongre Tangoa

Tempat/tgl lahir : Bayondo, 21 september 1975

Jenis kelamin : laki-laki

Prog. Study : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat : Jl. Kelapa Tiga, Gang. II, No 20 Makassar

Melakukan penelitian di Lembaga Adat Suku Pamona Desa Beringin Jaya dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan Judul :

“PROSES PENYELESAIAN PERGERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PERKAWINAN MENURUT ADAT PERKAWINAN SUKU PAMONA.”

(Studi kasus : Majelis Adat Desa Beringin Jaya, No.4/MA/Ds.BJ 2008)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Beringin Jaya, 27 Juni 2009

